

**PRAKTIK BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN CV. METRO EXPRESS
DI KOTA LANGSA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh:

INTAN HAZNILITA
Nim : 4022017111

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**

2022 M / 1444


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Praktik Bagi Hasil Pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Intan Haznilita, NIM 4022017111, Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN LANGSA pada tanggal 08 Februari 2022 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 08 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa


Penguji I


Dr. Fahriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202


Penguji II


Fakhrizal, Lc., MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Penguji III


Dr. Amiruddin Yahya, MA
NIP. 19750909 200801 1 013

Penguji IV


Zefri Maulana, SE. M.Si
NIP. 19861001 201903 1 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Diajukan Oleh:


INTAN HAZNILITA

NIM: 4022017111

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan: FEBI / EKS

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Fahriansah, Lc., M.A
NIDN. 2116068202


Pembimbing II



Fakhrizal, Lc., MA
NIP.19691231 200901 1 038

Mengetahui

Ketua Jurusan EKS



Fahriansah, Lc., M.A
NIDN. 2116068202

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Haznilita

N I M : 4022017111

Tempat/tgl. Lahir : Langsa, 28 Agustus 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Tanjung Rambut, Desa Simpang Wie,
Kec. Langsa Timur, Kab. Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Bagi Hasil Pada Perusahaan CV. Metro Express Di Kota Langsa Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 15 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Intan Haznilita

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

(Q.S Ar-ra'ad ayat 11)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku, takkan melewatkanmu."

(Umar bin Khattab)

"Kerja keras ada di balik mimpi yang besar. Iringi kerja keras itu dengan untaian doa pada Sang Pencipta karena tidak ada satu pun dapat terjadi kecuali atas kehendak dan rida-Nya."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji beserta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan rahmat-Nya, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak lupa pula shalawat beriringkan salam kepada baginda panutan alam Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Rusdi Hanafiah yang saya hormati dan saya banggakan. Tak hentinya saya berterimakasih, yang selalu memberikan semangat, yang senantiasa selalu mendoa'akan dan memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.
2. Kepada saudara kandung saya, yaitu adik saya Alya Yumna Nurhayati, yang telah memberikan doa kepada kakak satu-satunya ini untuk menjadikan panutan agar selalu bersemangat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
3. Kepada sahabatku dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tempat saya menuntut ilmu yakni IAIN Langsa. Terkhusus kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan jurusan saya Perbankan Syariah tempat penulis menuntut ilmu.

ABSTRAK

Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa membuka usaha transportasi selain untuk usaha juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan perjalanan ketujuan yang ingin dituju seperti Medan-Langsa / Langsa-Medan dan juga carteran ketujuan yang di inginkan oleh penumpang. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa? 2) Bagaimana praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam? Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa yaitu berupa perjanjiannya dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Metode dalam pembagian hasil keuntungan 80% untuk pihak pengemudi/supir dan 20% untuk perusahaan CV. Metro Express jika mencapai target jumlah penumpang. Jika kurang maka pihak perusahaan CV. Metro Express tidak mendapatkan jatah pembagian hasil karena seluruh pendapatan diberikan kepada supir. Sedangkan (2) praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan konsep *musyarakah*. Namun dalam praktik bagi hasilnya lebih mengedepankan konsep *tanazul* untuk memberikan haknya secara suka rela ketika hak tersebut tidak terpenuhi atau kurang dari target.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Ekonomi Islam, CV. Metro Express

ABSTRACT

iv

Company CV. Metro Express Langsa City opened this transportation business, apart from business, it also aims to make it easier for people to travel to the destinations they want to go to such as Medan-Langsa / Langsa-Medan and also charter the destinations desired by passengers. The problems in this study are as follows: 1) How is the practice of profit sharing at CV. Metro Express in Langsa City? 2) How is the practice of profit sharing at CV. Metro Express in Langsa City according to the Islamic Economic Perspective? This type of research in this study uses qualitative research, data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that (1) the practice of profit sharing at CV. Metro Express in Langsa City is in the form of an agreement made orally and in writing. The method of profit sharing is 80% for the driver/driver and 20% for CV companies. Metro Express if it reaches the target number of passengers. If less then the company CV. Metro Express does not get a share of the results because all the income is given to the driver. (2) the practice of profit sharing in CV. Metro Express in Langsa City according to the Islamic Economic Perspective is in accordance with the musyarakah concept. However, in practice, profit sharing puts forward the concept of tanazul to give their rights voluntarily when these rights are not fulfilled or are less than the target.

Keywords: Profit Sharing, Islamic Economics, CV. Metro Express

نبذة مختصرة

السيرة الذاتية للشركة مترو اكسبرس تعمل في مدينة لنجسا منذ عام ٢٠٠٠ حتى الآن وتعمل منذ ٢١ عامًا. يتم تشغيل الأنشطة التشغيلية كل يوم من الاثنين إلى الأحد من الساعة ٠٠،٧٠ - ٠٠،٢٣ بتوقيت غرب إندونيسيا. السيرة الذاتية للشركة افتتحت مترو اكسبرس مدينة لنجسا نشاط النقل هذا ، بصرف النظر عن الأعمال التجارية ، فهي تهدف أيضًا إلى تسهيل سفر الأشخاص إلى الوجهات التي يرغبون في الذهاب إليها مثل ميدان - لنجسا / لنجسا - ميدان وأيضًا استئجار الوجهات التي يرغب فيها الركاب. المشاكل في هذه الدراسة هي كما يلي: (١) كيف يتم ممارسة تقاسم الأرباح في السيرة الذاتية مترو اكسبرس في مدينة لانجسا؟ (٢) كيف يتم ممارسة تقاسم الأرباح في السيرة الذاتية مترو اكسبرس في لانجسا من منظور الاقتصاد الإسلامي؟ يستخدم نوع البحث في هذه الدراسة البحث النوعي ، وتقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى (١) ممارسة تقاسم الأرباح في السيرة الذاتية. مترو اكسبرس في لانجسا سبتي في شكل اتفاق يتم شفويًا وخطيًا. طريقة تقاسم الأرباح ٨٠٪ للسائق / السائق و ٢٠٪ لشركات السيرة الذاتية مترو اكسبريس إذا وصل إلى العدد المستهدف من الركاب. إذا كان أقل من السيرة الذاتية للشركة لا تحصل مترو اكسبرس على نصيب من النتائج لأن كل الدخل يُعطى للسائق. (٢) ممارسة تقاسم الأرباح في السيرة الذاتية مترو اكسبريس في مدينة لانجسا وفقًا للمنظور الاقتصادي الإسلامي يتوافق مع مفهوم المسيركة. ومع ذلك ، في الممارسة العملية ، يطرح تقاسم الأرباح مفهوم التنازل لمنح حقوقهم طواعية عندما لا يتم الوفاء بهذه الحقوق أو أقل من الهدف.

الكلمات المفتاحية: تقاسم الأرباح ، الاقتصاد الإسلامي ، السيرة الذاتية. مترو اكسبرس

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ***“Praktik Bagi Hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam”*** yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA. Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.

3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.CL, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Fahriansah, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
5. Fakhrizal, Lc., MA selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat serta menjadi pribadi yang berkualitas.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Terkhusus dan istimewa buat orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah Swt yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 10 Desember 2021

Penulis

Intan Haznilita
NIM. 4022017111

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan	No	Arab	Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ	t (dengan titik dibawah)
2	ب	B	-	17	ظ	Ẓ	z (dengan titik dibawah)
3	ت	T	-	18	ع	‘	Koma terbalik (diatas)
4	ث	Ṣ	Es (dengan titik diatas)	19	غ	G	-
5	ج	J	-	20	ف	F	-
6	ح	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)	21	ق	Q	-
7	خ	Kh	-	22	ك	K	-
8	د	D	-	23	ل	L	-
9	ذ	Ẓ	Z (dengan titik diatas)	24	م	M	-
10	ر	R	-	25	ن	N	-
11	ز	Z	-	26	و	W	-
12	س	S	-	27	ه	H	-
13	ش	Sy	-	28	ء	‘	Apostrop
14	ص	Ṣ	S (dengan titik dibawah)	29	ي	Y	-
15	ض	Ḍ	D (dengan titik dibawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	Fathah	A
ـِ	Kasrah I	I
ـُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
ـَيَّ	fathah dan ya	Ai
ـَوَّ	fathah dan wau	Au

Contoh:

Kaifa= كَيْفَ

Haula= هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda
ـَا / اِي	fathah dan alif	Ā
ـَيَّ	kasrah dan ya	Ī
ـَوَّ	dammah dan wau	Ū

Contoh:

Qāla= قَالَ

Qīla= قِيلَ

Ramā= رَمَى

Yaqūlu= يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Atfal/raudhatul atfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul-munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talḥah = طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

Al-Birr = الْبِرُّ

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK.....	v
ABSTRAK ARAB.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PRDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
1.7. Kerangka Teori.....	9
1.8. Kajian Terdahulu.....	12
1.9. Metode Penelitian.....	14
1.10. Sistematika Pembahasan	20

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

2.1. Bagi Hasil	21
2.1.1. Pengertian Bagi Hasil.....	21

2.1.2.	Macam-Macam Bagi Hasil.	
2.1.3.	Sistem Bagi Hasil menurut Ekonomi Syariah.....	
2.1.4.	Berakhirnya Akad Bagi Hasil.	34
2.1.5.	Sistem Pembagian Keuntungan dan Kerugian Bagi Hasil dalam Hukum Islam.....	36
2.1.6.	Fatwa DSN tentang Pembiayaan <i>Musyarakah/Mudharabah</i>	38
2.2.	Ekonomi Islam	46
2.2.1.	Pengertian Ekonomi Islam.	46
2.2.2.	Sumber-Sumber Ekonomi Islam.....	47
2.2.3.	Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.	48
2.2.4.	Perilaku Bisnis dalam Ekonomi Islam.....	49
BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		
3.1.	Gambaran Objek Penelitian	51
3.2.	Praktik Bagi Hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa.....	54
3.3.	Praktik Bagi Hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam.	62
BAB IV : PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan.....	69
4.2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		94

DAFTAR GAMBAR

Struktur Perusahaan	52
---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Wawancara.....	74
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	75
Lampiran 3 Kebijakan-Kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemilik mobil di Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa	86
Lampiran 4 Perjanjian menjadi keanggotaan CV Metro Express Kota Langsa	87
Lampiran 5 Foto Dokumentasi.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalahmasalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.¹

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Muzara'ah*, dan *musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al*

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 135.

musyarakah dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musqalah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.² Perjanjian bagi hasil haruslah dilakukan dengan transparan, adil dan terdapat laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak.³

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk *mudharabah* adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak

² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 89.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 120.

memiliki modal. Dengan cara ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara yang kaya dan miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usah, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.⁴

Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah diatur dalam Islam, dapat dikemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'. Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul fiqh (terjemahan)* (Bandung: Gema Insani Press, 1997), h. 17.

pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.⁵

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Resiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁶

Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa beroperasi sejak tahun 2000 sampai sekarang dan sudah beroperasi selama 21 tahun. Kegiatan operasinya berjalan setiap hari dari hari senin sampai minggu dari jam 07.00 – 23.00 WIB. Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa membuka usaha transportasi ini selain untuk usaha juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan perjalanan ketujuan yang ingin dituju seperti Medan-Langsa / Langsa-Medan dan

⁵ Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 13.

⁶Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), h. 231.

juga carteran ketujuan yang di inginkan oleh penumpang. Fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa berupa antar jemput penumpang sampai kerumah atau tujuan yang dituju dan juga pengiriman paket.

Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang telah setuju melakukan kerja sama dengan perusahaan ini melalui akad kerja sama antara pemilik perusahaan dan pengemudi taxi dengan sistem surat perjanjian.⁷ Akad kerja sama tersebut tentunya harus sesuai dengan hukum islam yang dimana tidak ada terjadinya kerugian diantara pihak manapun.

Dalam observasi awal peneliti mendapatkan suatu gambaran masalah dalam sistem pembagian hasil yaitu dimana tidak ada kejelasan dalam akad dan sistem pembagian hasil antara pengemudi dengan pemilik Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa, hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan hukum Islam karena perjanjian/kontrak kerja sama tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Serta adanya juga kebijakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat seperti apabila pengemudi kurang mencapai target dari 5 orang penumpang misal hanya mendapat penumpang antara 3 atau 4 orang dalam satu trip maka bagi hasil hanya sekali-kali diperoleh, yang mana pihak loket memberikan subsidi, potongan, keringanan kepada supir yang dalam kesepakatan akad tertulis memperoleh Rp. 20.000,- untuk loket menjadi Rp. 15.000,- / Rp. 10.000,- dan maksimal penumpang 6 orang tidak lebih dari itu, dan jika penumpang lebih dari target maka tika terjadi pembagian bagi hasil. Selain itu juga terdapat masalah

⁷ Hasil wawancara dengan Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa pada tanggal 01 April 2021.

dalam setoran perjalanan apabila pengemudi berangkat dari loket membawa 4 orang penumpang, akan tetapi dalam perjalanan mobil penuh karena mengambil penumpang diluar loket maka supir harus lapor setoran perjalanan per trip bukan perorang akan tetapi pengemudi tidak melakukan hal itu akan tetapi hanya melapor jumlah penumpang yang berangkat dari loket saja. Selain itu sistem bagi hasil antara pengemudi dengan pemilik Perusahaan CV. Metro Express Kota terjadi apabila pengemudi mendapatkan pelanggan, jika tidak mendapatkan pelanggan maka tidak ada bagi hasil. Sementara jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh pengemudi/supir jika dalam sehari tidak mendapatkan pelanggan tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan. Praktik sebagaimana disebut di atas, belum sesuai dengan hukum Islam, khususnya yang terkait dalam syarat-syarat akad *syirkah*.⁸ maka dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Praktik Bagi Hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam”***.

⁸ Hasil observasi awal di Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa pada tanggal 01 April 2021.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa berupa perjanjiannya dilakukan secara lisan dan secara tertulis masih menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak.
2. Pemilik perusahaan belum membuat klausula-klausula dalam suatu perjanjian yang dapat diperhatikan oleh kedua belah pihak, sehingga terjadi kesalah pahaman maupun konflik antara kedua belah pihak.

1.3. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian dengan :

1. Praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa dilakukan secara lisan dan tertulis.
2. Praktik bagi hasil mengedepankan konsep tanazul untuk memberikan hak masing-masing pihak.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa?
2. Bagaimana praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya tentang praktik bagi hasil dalam Ekonomi Islam.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha transportasi umum/swasta tentang sistem bagi hasil.

1.6. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul proposal skripsi ini perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Bagi Hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

Secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁹

- b. Keuntungan (laba) secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.¹⁰
- c. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-qur'an dan Hadis) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.¹¹

1.7. Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen mengenai *syirkah wujuh*. *Syirkah wujuh* yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.¹²

Menurut Hanafi dan Hambali *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *syirkah* dianggap sah, dan untuk *syirkah* ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing). Asy-Syafi'i menganggap

⁹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 105.

¹⁰ Hapsari Ayu Epri, *Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), h. 45.

¹¹ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* (Malang: UB Press, 2011), h. 2.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 90.

syirkah ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam *syirkah* wujud, tidak ada.¹³

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. *Syirkah Uqud* yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.¹⁴

Transaksi *syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Bagi hasil dalam Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), h. 179.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-fikr, 2006), h. 932.

suatu hal.¹⁵ Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad. Hukum atau ketetapan akad yang dimaksud adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola.¹⁶

Secara bahasa akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.¹⁷ Sementara akad menurut istilah adalah keterkaitan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah adalah keterkaitan keinginan antara diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang diisyaratkan.¹⁸

Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai falah. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam.

Adapun macam-macam bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih

¹⁵Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-quran* (Bandung: Nur Publishing, 2009), h. 48.

¹⁷ H. Suhendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 43.

¹⁸ Karim Adiwarmam, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 26.

untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. *Mudharabah* artinya asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga *qiradh* yang arti asalinya saling menguntungkan. *Mudharabah* mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antaranya menurut kesepakatan.

Muzara'ah berasal dari kata *zara'a* yang berarti menyamai, menanam, menaburkan benih. Sehingga *muzara'ah* diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

1.8. Kajian Terdahulu

Ferinda Tiaranisa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Tahun 2017. Judul : “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil antara Pihak Pemilik Cuci Mobil dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cuci Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa untuk memastikan usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai

dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut di bagi bersama yang sesuai dengan konsep mudharabah muqayyadah yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. namun sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep mudharabah muqayyadah seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.¹⁹

Ivana Angraini, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2018. Judul *“Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: praktek kerja sama bagi hasil dalam Bengkel Dinamo Zayn Teknik merupakan perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan dengan akad Mudhrabah, dimana pihak pertama (pemilik modal) menanamkan modalnya sebanyak 100% dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam kerja sama bagi hasil ini telah di tentukan pada awal yakni sebesar 10% dari modal usaha untuk pemilik modal, sedangkan sisanya akan menjadi hak pengusaha. Kedua: praktek akad kerja sama bagi hasil

¹⁹ Ferinda Tiaranisa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Tahun 2017. Judul : *“Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”*.

tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya akad Mudharabah dikarenakan adanya penentuan keuntungan pada awal akad kepada pemilik modal serta terdapatnya unsur ketidakpastian pada keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi kedua belah pihak, diharapkan dapat melakukan perjanjian secara tertulis dengan hitam diatas putih. Serta untuk pembagian keuntungan diharapkan bisa lebih adil antara pemilik modal dan pengusaha. Karena dikhawatirkan, jika sistem seperti ini diteruskan maka akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad.²⁰

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, fokus masalah cenderung melihat realita sebagai fenomena sosial yang akan di ungkapkan maknanya yang berada di dalam kedalaman fenomena tersebut.²¹

Di dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengeterfetasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survey, studi kasus (bedakan dengan suatu kasus), studi

²⁰ Ivana Anggraini, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2018. Judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*”.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Republik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta:Kencana, 2009), h. 53.

komparatif, studi tentang waktu dan gerakan, analisis tingkah laku, analisis dokumenter.²² Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka Penelitian ini di buat dalam bentuk deskriptif analisis. Dimana peneliti mendeskripsikan dari pada data-data yang di peroleh baik melalui data yang didapatkan dari wawancara.

1.9.2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang di tentukan.²³ Populasi disini adalah supir atau pengemudi perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa.
- b. Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang karakteristiknya hendak di selidiki dan dianggap dapat mewakili dari seluruh populasi.²⁴ Sampel disini adalah 4 orang supir atau pengemudi dan 1 orang pemilik perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa.

1.9.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang di ambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada contoh data yang di peroleh melalui wawancara.²⁵

²² Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: UPI, 2010), h. 20.

²³ Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.116.

²⁴ Aburrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), h. 101.

²⁵ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), h. 66.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau pun data yang diperoleh dari tangan kedua seperti laporan, dokumentasi.²⁶

1.9.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti, maka alat dan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

a. Observasi

Observasi adalah penelitian yang terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penelitian ikut serta melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data dan ikut merasakannya. Dengan demikian, maka data yang diperoleh akan lebih akurat dan lengkap.²⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.²⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan dan pengemudi/supir CV. Metro Express di Kota Langsa.

²⁶S. Margona, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK* (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h. 156.

²⁷M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012), h. 82.

²⁸*Ibid.*, h. 188.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data-data baik data umum maupun data pribadi. Dokumentasi diperlukan untuk meneliti berbagai dokumentasi serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, melihat serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

1.9.5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang harus dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilahan menjadi satu-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain.³⁰

a. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.³¹

²⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 112.

³⁰Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial.*, h.217.

³¹ Saifur Rohman, “*Persepsi Santri Terhadap Bank Syariah Pondok Pesantren Al-Mawaddah Jekulo Kudus*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus, 2016), h. 60.

b. Analisis selama di lapangan

Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Adapun analisa data dalam hal ini, meliputi antara lain:³²

1) *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang didapatkan dari data lapangan.

2) *Data display* (penyajian data).

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, maka data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian singkat. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Sehingga penyajian data ini dapat berupa data yang telah diperoleh peneliti melalui reduksi data, yaitu peneliti membuat tabel yang berupa coding data agar jelas dalam menyusun data sehingga akan mudah dipahami.

³²*Ibid*, h.60-61.

3) *Verification* (kesimpulan).

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan. Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data yang peneliti lakukan kemudian peneliti menyimpulkan dari hasil temuan data.

1.9.6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan teknik yang sangat penting dalam melakukan penelitian kualitatif dengan tujuan agar data tersebut akurat, adapun teknik keabsahan data tersebut sebagai berikut:³³

a. Melalui diskusi

Dalam penelitian ini penulis berdiskusi langsung dengan dosen pembimbing dan juga dengan teman-teman yang memiliki kapasitas untuk membantu penelitian agar tercapai hasil yang maksimal. Cara ini penulis lakukan agar menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi ini bertujuan untuk menyikapi kebenaran hasil penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan dalam menginterpretasikan masalah tersebut.

³³ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 269-277.

b. Ketekunan pengamatan dan keikutsertaan.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang dicari kemudian memusatkan diri pada hal tersebut.

1.10. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitian terdahulu.

BAB III Pembahasan

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga menguraikan tentang praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa dan praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam. Pembahasan masalah dilakukan atas analisis data-data yang dikumpulkan. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang ditetapkan

berlandaskan pada teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu sehingga memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini.

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Bagi Hasil

2.1.1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.³⁴

Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai

³⁴ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 105.

mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syariah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- a) Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan, dimana Bank Islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana.³⁵

Bagi hasil dalam Islam memberikan ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

³⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain. Seperti yang sudah di jelaskan di atas tentang bentuk-bentuk kerja sama dalam Islam yang terdiri dari kerja sama dalam sektor perniagaan dan sektor pertanian.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.³⁶
- 4) Sumber dana terdiri dari :
 - a. Simpanan yaitu tabungan dan simpanan berjangka

³⁶ Bakhrui Muchtasib, *Konsep Bagi hasil dalam Perbankan Syariah* (Bandung. Press, 2013), h. 56.

- b. Modal yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
- c. Hutang pihak lain.³⁷

2.1.2. Macam-Macam Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara perusahaan dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang ditetapkan sebelumnya.³⁸

Sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada perusahaan pada mitra usaha untuk membayar kembali saham perusahaan secara sekaligus ataupun berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya. *Musyarakah* adalah mencampurkan salah satu dari

³⁷ Murdani, *Hukum Bisnis Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 183.

³⁸ Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 244.

macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(*Syirkah syar’iyah*) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.³⁹

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁴⁰

³⁹ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 96.

⁴⁰ Mas’adi Ghufron, *Muamalah Konstekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 191.

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
2. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
3. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
4. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.⁴¹

Musarakah memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Ijab-qabul (*sighat*) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek aqad (mahal), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.

⁴¹ Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), h.119.

d. Nisbah bagi hasil.

Macam-macam *musyarakah* secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian:

1. *Syirkah Al-Amlak*

Syirkah al-amlak (*syirkah* milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah* milik adalah suatu *syirkah* dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah ssebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Dalam *syirkah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

a) *Syirkah al-jabr*

Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.

b) *Syirkah Ikhtiyariyah*

Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

2. *Syirkah Al-'Uqud*

Syirkah al-uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.⁴²

⁴² Nur Rianto, *Dasar-Dasr Ekonomi Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 37.

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

a. *Syirkah Mufawwadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b. *Syirkah Inan* Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.⁴³

c. *Syirkah Al-'Amal*

Syirkah al-'amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 342.

menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang disebut dengan *syirkah abdan* atau *sanaa`i*.⁴⁴

d. *Syirkah Al-Wujuh*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi *syirkah al-wujuh* yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal*.

e. *Syirkah Mudharabah* Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.⁴⁵

2.1.3. Sistem Bagi Hasil menurut Ekonomi Syariah

Sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.129.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 177-

1. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁴⁶

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.⁴⁷

Kerugian bagi hasil pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak

⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012), h. 101.

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 21.

mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Sedangkan keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.⁴⁸

2. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. Arti

⁴⁸ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 98-99.

revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).⁴⁹

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'i yang mengataka bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan untuk profit sharing diterapka berdasarkan pendapat Abu hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu untuk biaya akan, pakaian dan sebagainya.⁵⁰

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

- a. Beberapa hal yang perlu diperhatikan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu sebagai berikut:
 1. Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip *ijarah*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan

⁴⁹ Sutarno, *Pembiayaan pada Bank Umum Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 87.

⁵⁰ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), h. 118.

distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil ini adalah pendapatan dari pengelolaan dana sebesar porsi dana *mudharabah* yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.⁵¹

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profil distribution*.
3. Pendapatan operasi lainnya yaitu fee administrasi atas penyaluran dana yang besarnya disepakati antara bank dan debitur (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee inkaso*, *fee transfer*, dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.
4. Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai mudharib, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga

⁵¹ Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan* (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011), h. 81.

kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai mudharib.⁵²

- b. Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana mudharabah mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian mudharib sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Bank syariah juga harus secara transparan menyampaikan biaya pengelolaan dana mudharabah, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana mudharabah baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana mudharabah dimana bank sebagai mudharib.⁵³

2.1.4. Berakhirnya Akad Bagi Hasil

Suatu akad akan dikatakan berakhir apabila telah mencapai tujuan. Misalnya dalam melakukan kerjasama, akad dikatakan berakhir bila keuntungan dan kerugian telah disepakati. Selain itu akad dipandang berakhir bila telah terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya. Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad

⁵² Maulana Hassanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 20.

⁵³ *Ibid.*, h. 21.

berakhir karena beberapa faktor yaitu modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya, salah seorang yang berakad meninggal dunia.⁵⁴

akad *syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- a) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa

⁵⁴ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2012), h. 213-214.

keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

- f) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang ada.⁵⁵

2.1.5. Sistem Pembagian Keuntungan dan Kerugian Bagi Hasil dalam Hukum Islam

Dalam kerjasama bagi hasil antara satu pihak atau lebih pasti akan menghadapi yang namanya keuntungan dan kerugian, berikut adalah beberapa sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil :⁵⁶

a. Presentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70: 30, 60:40, atau 80:10. Jadi, nisbah keuntungan ini ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

⁵⁵ Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), h. 191.

⁵⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 204.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari akad bagi hasil itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Begitupun sebaliknya dengan kerugian.

c. Jaminan Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis, bukan karena risiko karakter yang buruk, misalnya karena *mudharib lalai* atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak bagi hasil, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.

d. Menentukan besarnya nisabah Besarnya nisabah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad. Jadi, angka besar nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian maka angka nisbah setiap bagi hasil bervariasi.⁵⁷

e. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah pertama, diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kedua, bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal. Jadi dalam kerjasama yang dilakukan pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola

⁵⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 77.

usaha. Keuntungan dalam bagi hasil akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak yang melakukan kelalaian.⁵⁸

2.1.6. Fatwa DSN tentang Pembiayaan *Musyarakah* / *Mudharabah*

Ketentuan pembiayaan *musyarakah* terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:⁵⁹
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 205.

⁵⁹ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.177-179.

- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
1. Modal
 - a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.⁶⁰

⁶⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h.37-38.

2. Kerja

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.⁶¹

3. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d. Kerugian-kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
Biaya operasional dan persengketaan

⁶¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 59.

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶²

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Tetapi pemilik modal tidak diperkenankan melakukan hal hal berikut:
 - a) Menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi
 - b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 - c) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal.

⁶² *Ibid.*, h. 39.

3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.⁶³

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100 % dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariaiah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

- a) Bank syariah
- b) Nasabah/ pengusaha

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali

⁶³ Sofiniyah Ghufron, *Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2015), h. 44.

mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁶⁴

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu usaha sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.

⁶⁴ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2017), h. 137-139.

⁶⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 189-190.

- f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*
- j. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁶⁶

Dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dengan syarat sebagai berikut :

1. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum

⁶⁶ *Ibid.*, h. 192-193.

2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hala-hal:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan / asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha, dengan syarat:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c. Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁶⁷

⁶⁷ Widyarini Syamsul Hadi, *FATWA MUI PSAK dan praktek Musyarakah*, Jurnal Hukum Islam , 2018), h. 126.

2.2. Ekonomi Islam

2.2.1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata *iqtisad* mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.⁶⁸

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemakaian, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu.

Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang

⁶⁸ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syariah dalam bidang ekonomi.⁶⁹

2.2.2. Sumber-Sumber Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Al-qur'anul Karim, Al-qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Al-qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.
- b. Hadits dan Sunnah, setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.
- c. Ijma', ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Al-qur'an dan Hadis.
- d. Ijtihad atau Qiyas Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan

⁶⁹ Nur Ariyanto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 1-2.

syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

- e. Istihsan, Istislah dan Istishab Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.⁷⁰

2.2.3 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

a) Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kepemilikan umum kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.
2. Kepemilikan Negara kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.
3. Kepemilikan Individu Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.

b) Penetapan sistem mata uang emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang

⁷⁰ Mustafá Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.

kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.

c) Penghapusan sistem perbankan ribawi

sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun fadhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.

d) Pengharaman sistem perdagangan di Pasar Non-Riil

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (virtual market).⁷¹

2.2.4. Perilaku Bisnis dalam Ekonomi Islam

a) Aspek yang dibolehkan (mubah)

Aspek ini memberi keleluasaan kepada pelaku ekonomi untuk bergerak, berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak ada larangan.

b) Aspek yang dianjurkan

Aspek ini memberikan contoh pada manusia untuk hal-hal yang lebih baik dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul, mungkin pula oleh para sahabat dan pengikut sahabat.

⁷¹ Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h. 48.

c) Aspek yang tidak dianjurkan

Aspek ini menyangkut pula segala aktivitas manusia khususnya dalam perreconomian (dunia bisnis), yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan (makruh).

d) Aspek yang dilarang

Aspek ini terkait dengan segala aktifitas hidup manusia, khususnya di bidang ekonomi, tidak boleh disentuh jika memang benar-benar ada larangan karena mudharatnya bukan hanya dalam jangka pendek atau bersifat duniawi melainkan yang lebih penting adalah berifat ukhrawi sanksi hukum dari pelanggarannya mungkin tidak diderita di dunia tetapi diyakini akan ada pembalas di hari akhirat.

e) Aspek yang diperintahkan

Aspek ini terkait pula dengan segala aktifitas hidup manusia. Khususnya bidang ekonomi aspek yang diperintahkan wajib ditunaikan, oleh karena terkait dengan kehidupan dihari akhirat.⁷²

⁷² Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 26-27.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Objek Penelitian


Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa beralamat jalan Teuku Umar No. 5 Pb. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kabupaten Kota Langsa. Provinsi Aceh. Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa beroperasi sejak tahun 2000 sampai sekarang dan sudah beroperasi selama 21 tahun. Kegiatan operasinya berjalan setiap hari dari hari senin sampai minggu dari jam 07.00 – 23.00 WIB. Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa membuka usaha transportasi ini selain untuk usaha juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan perjalanan ketujuan yang ingin dituju seperti Medan-Langsa / Langsa-Medan dan juga carteran ketujuan yang di inginkan oleh penumpang. Fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa berupa antar jemput penumpang sampai kerumah atau tujuan yang dituju dan juga pengiriman paket antar daerah Langsa-Medan, Medan-Langsa.

Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang telah setuju melakukan kerja sama dengan perusahaan ini melalui akad kerja sama antara pemilik perusahaan dan pengemudi taxi dengan sistem surat perjanjian. Pemilik/pengurus perusahaan berjumlah 1 orang sedangkan pengemudi/supir berjumlah 9 orang dan 9 armada.⁷³

⁷³ Wawancara Aya Sophia Idris Direktur CV Metro Express Jasa Pelayanan Angkutan Kota Langsa, pada tanggal 10 Juni 2021.

Visi Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa Menjadikan sebuah perusahaan jasa pelayanan angkutan publik yang dapat memberikan pelayanan terpadu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sedangkan misi melaksanakan pelayanan angkutan dengan team yang profesional, dinamis, berdedikasi tinggi, ramah dan sopan santun.

STRUKTUR PERUSAHAAN



Perjanjian menjadi anggota CV Metro Express sebagai berikut:

1. Menyerahkan biodata diri
2. Membayar dana gabungan yang telah disepakati bersama
3. Membayar iuran wajib bulanan

4. Membayaran iuran asuransi jiwa untuk penumpang yang dipertanggung jawabkan ke PT Jasa Raharja
5. Jika Mobil anggota bermasalah dengan pihak penegak hukum diantaranya:
 - a. Kecelakaan di jalan raya tabrakan, penumpang meninggal dunia dan luka-luka patah, cacat maksimum dan sebagaimana dipertanggung jawabkan oleh PT Jasa Raharja. Pihak perusahaan hanya mengurus untuk memperoleh jasa asuransi bagi penumpang, dan bila ada timbul yang tidak terduga semua menjadi tanggung jawab pemilik mobil.
 - b. Jika mobil tersebut ada membayar asuransi jiwa penumpang di PT asuransi Jasa Raharja dan jika tidak pernah membayar asuransi jiwa atas mobil tersebut maka pihak pemilik mobil yang bertanggung jawab jikalau ada timbul dana pembiayaan segala macam bentuk.
6. Pemilik mobil dan supir jika terdapat membawa barang-barang terlarang pihak perusahaan tidak akan mempertanggung jawabkan jika mobil tersebut tertanggung hukum, semua menjadi tanggung jawab pemilik mobil dan supir.
7. Pembagian hasil setiap penumpang (perorang) yaitu:
 - a. Untuk pihak mobil perorang Rp. 80 % bersih
 - b. Untuk loket perorang Rp. 20 % bersih

- c. Maksimum penumpang dalam satu mobil berjumlah 6 orang minimal 5 orang.
8. CV. Metro Express dalam hal ini tidak memaksa pemilik mobil untuk mengabungkan armadanya ke biro perjalanan CV. Metro Express semuanya atas suka sama suka.

3.2. Praktik Bagi Hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa

Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa beroperasi sejak tahun 2000 sampai sekarang dan sudah beroperasi selama 21 tahun. Kegiatan operasinya berjalan setiap hari dari hari senin sampai minggu dari jam 07.00 – 23.00 WIB. Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa membuka usaha transportasi ini selain untuk usaha juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan perjalanan ketujuan yang ingin dituju seperti Medan-Langsa / Langsa-Medan dan juga carteran ketujuan yang di inginkan oleh penumpang.

Fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa berupa antar jemput penumpang sampai kerumah atau tujuan yang dituju dan juga pengiriman paket. Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang telah setuju melakukan kerja sama dengan perusahaan ini melalui akad kerja sama antara pemilik perusahaan dan pengemudi taxi dengan sistem surat perjanjian.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara Aya Sophia Idris Direktur CV Metro Express Jasa Pelayanan Angkutan Kota Langsa, pada tanggal 10 Juni 2021.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Perusahaan CV. Metro Express memilih sistem pembagian hasil:

1. Karena bukan jenis angkutan umum / plat kuning.
2. Dikarenakan ini jenis angkutan pribadi yang menjual rancangan perjalanan secara lebih khusus kepada masyarakat.
3. Karena angkutan bukan sepenuhnya dimiliki oleh CV. Metro Express.

Perusahaan CV. Metro Express mempunyai kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemilik mobil ialah sebagai berikut:

- a. Mobil harus hadir tepat waktu pada jam kerja
- b. Jika mobil tersebut tidak hadir dari jam 06.00 pagi sampai jam 10.00 pagi trip mobil tersebut tidak kami layani dan apabila mobil yang bersangkutan tidak hadir selama 10 hari, maka tripnya tidak kami layani dan tidak kami masukan kedalam daftar trip, kapan dia hadir baru kami masukan kembali.
- c. Seandainya mobil yang bersangkutan tidak ada atau tidak hadir laporan selama 20 hari. Maka dengan tidak hormat mobil tersebut kami anggap

tidak aktif lagi, sudah keluar dari keanggotaan, segala sesuatu tidak menjadi tanggung jawab CV. Metro Express.

- d. Supir harus melayani penumpang dengan penuh kenyamanan dan siap melayani penumpang selama 24 jam.
- e. Apabila pengemudi ingin mengambil penumpang diluar loket maka pengemudi harus melapor dan membayar setoran perjalanan sebesar Rp. 30.000,-⁷⁵

Hamidi adalah salah satu pengemudi sudah bekerja di perusahaan selama 2 tahun. Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa dengan pengemudi seperti yang dikatakan oleh Hamidi Pengemudi/Supir 2 Perusahaan CV. Metro Express ia menyatakan:

“Biasanya dalam sehari rata-rata mendapatkan 2 trip dan kadang-kadang hanya mendapatkan satu trip saja. Maka keuntungan bersih pendapatan untuk pengemudi Rp. 80.000,- dan Rp. 20.000,- bersih untuk Perusahaan CV. Metro Express. Tujuan perjalanannya Medang-Langsa dan Langsa-Medan”.⁷⁶

Dalam satu hari memperoleh 2 trip dan terkadang hanya mendapatkan satu trip saja. Maka perhitungan bersih pendapatan untuk pengemudi Rp. 80.000,- dan Rp. 20.000,- bersih untuk Perusahaan CV. Metro Express dihitung berdasarkan jumlah penumpang yang naik.

⁷⁵ Kebijakan-Kebijakan di Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa yang harus dipatuhi oleh Pemilik Mobil terdapat dalam Corp Surat.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Hamidi Pengemudi/Supir 2 Perusahaan CV. Metro Express, pada tanggal 10 Juni 2021.

Seorang pengemudi tidak dapat berbuat curang, dalam perhitungan bagi hasil karena perhitungan bagi hasil dilakukan oleh pihak CV. Apabila pengemudi ingin mengambil penumpang diluar loket maka pengemudi harus melapor ke loket dan membayar setoran perjalanan sebesar Rp. 30.000,- tidak lebih dari itu. Jika pengemudi mengambil penumpang diluar loket secara diam-diam dan tidak melapor, maka pengemudi telah berbuat curang.

Aya Sophia Idris pemilik/pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa, ia juga menegaskan bahwa pembagian hasil setiap penumpang (perorang) yaitu pihak mobil perorang Rp. 80 % bersih dan untuk loket perorang Rp. 20 % bersih.

Aya Sophia Idris pemilik/pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa juga menyatakan bahwa “mengenai bentuk kerja sama perjanjiannya dilakukan secara lisan. Perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya antara kedua belah pihak dilakukan dengan saling percaya dan ada juga secara tertulis”.⁷⁷

Mengenai bentuk kerja sama perjanjiannya dilakukan secara lisan. Perjanjian atau akad dalam bidang bagi hasilnya antara kedua belah pihak dilakukan dengan saling percaya dan ada juga secara tertulis ini juga dibenarkan oleh Faisal Pengemudi 3 perusahaan Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa.

Faisal Pengemudi 3 perusahaan Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa menyatakan “ bahwa perjanjian bagi hasil antara perusahaan dan

⁷⁷Hasil wawancara dengan Aya Sophia Idris pemilik/pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa, pada tanggal 10 Juni 2021.

pengemudi dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya dalam melakukan akad kerja samanya.⁷⁸

Namun, perusahaan CV. Metro Express mempunyai kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi. Seperti yang dikatakan oleh:

“Dian Susilo Pengemudi/Supir 1 di Perusahaan CV. Metro Express mengenai kebijakan pengelolaan yang diterapkan oleh perusahaan harus datang tepat waktu, jika ada keperluan untuk terlambat datang atau tidak dapat hadir dapat permisi. Jika mobil tidak hadir dari jam 06.00 pagi sampai jam 10.00 pagi maka trip mobil tersebut tidak dilayani. Dan apabila mobil yang bersangkutan tidak hadir selama 10 hari, maka trip tidak dilayani dan tidak dimasukkan kedalam daftar trip, kapan mulai hadir maka baru masuk lagi kedalam perhitungan trip. Membayar iuran bulanan sebesar Rp. 50.000,- dan iuran tersebut digunakan untuk membayar pajak CV. Metro Express dan operasional loket dan juga supir harus melayani penumpang dengan penuh kenyamanan dan siap melayani penumpang selama 24 jam”.⁷⁹

Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa menerapkan kebijakan harus disiplin dengan datang tepat waktu, jika ada keperluan untuk terlambat datang atau tidak dapat hadir dapat permisi. Jika mobil tidak hadir dari jam 06.00 pagi sampai jam 10.00 pagi maka trip mobil tersebut tidak dilayani.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Faisal Pengemudi 3 perusahaan Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa, pada tanggal 10 Juni 2021.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Dian Susilo Pengemudi/Supir 1 Perusahaan CV. Metro Express, pada tanggal 10 Juni 2021.

Aya Sophia Idris pemilik/pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa membenarkan bahwasannya perusahaan CV. Metro Express mempunyai kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemilik mobil diantaranya mobil harus hadir tepat waktu pada jam kerja, jika mobil tersebut tidak hadir dari jam 06.00 pagi sampai jam 10.00 pagi trip mobil tersebut tidak kami layani dan apabila mobil yang bersangkutan tidak hadir selama 10 hari, maka tripnya tidak kami layani dan tidak kami masukan kedalam daftar trip, kapan dia hadir baru kami masukan kembali, seandainya mobil yang bersangkutan tidak ada atau tidak hadir laporan selama 20 hari. Maka dengan tidak hormat mobil tersebut kami anggap tidak aktif lagi, sudah keluar dari keanggotaan, segala sesuatu tidak menjadi tanggung jawab CV. Metro Express, supir harus melayani penumpang dengan penuh kenyamanan dan siap melayani penumpang selama 24 jam dan apabila pengemudi ingin mengambil penumpang diluar loket maka pengemudi harus melapor dan membayar setoran perjalanan sebesar Rp. 30.000,-

Aya Sophia Idris juga menegaskan mengenai kerugian-kerugian yang ditanggung oleh pihak Perusahaan CV. Metro Express seperti dibawah ini ialah:

“Kerugian yang ditanggung oleh pihak perusahaan antara lain jika sewa tidak mencukupi / kurang dari target maksimal penumpang, maka hasil tidak dapat dibagi dan hasil tersebut diberikan kepada pihak mobil semua, sedangkan CV tidak mendapatkan hasil apapun. Jika pengemudi mengambil penumpang secara diam-diam diluar sepengetahuan pihak CV, maka pihak CV juga akan mengalami kerugian. Jika melakukan pengoperan penumpang ke mobil loket lain, yang seharusnya pihak loket

metro mendapatka Rp. 20.000,- perkepala menjadi Rp. 10.000,- dan jika lama/terlambat menjemput sewa/penumpang maka dibatalkan (kedua belah pihak).⁸⁰

Kerugian yang ditanggung oleh pihak perusahaan antara lain jika sewa tidak mencukupi / kurang dari target maksimal penumpang, maka hasil tidak dapat dibagi dan hasil tersebut diberikan kepada pihak mobil semua, sedangkan CV tidak mendapatkan hasil apapun. Hal ini dibenarkan oleh pengemudi/supir Perusahaan CV. Metro Express. Muhammad Yopi Pengemudi/supir 4 Perusahaan CV. Metro Express mengatakan:

“Kerugian yang diterima pengemudi berupa jika terjadi kecelakaan, mobil rusak atau mogok di jalan. Jika membawa barang-barang terlarang, maka akan menjadi tanggung jawab pemilik mobil apabila tetanggung hukum. Jika tidak bisa pulang dan harus menginap dikarenakan tidak ada penumpang lagi maka biaya ditanggung sendiri. Mengalihkan trip ke pihak pengemudi lain. Jika terlambat menjemput sewa/penumpang maka dibatalkan sewanya dan yang terakhir apabila pengemudi sudah sampai di lokasi untuk menjemput penumpang, akan tetapi tiba-tiba penumpang membatalkannya, maka pengemudi akan mengalami kerugian minyak dan waktu”.⁸¹

Aya Sophia Idris pemilik/pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa juga menyatakan:

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Aya Sophia Idris pemilik/pengurus Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa, pada tanggal 11 Juni 2021.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Yopi Pengemudi/supir 4 Perusahaan CV. Metro Express, pada tanggal 10 Juni 2021.

“Terdapat juga beberapa masalah dalam akad seperti apabila pengemudi kurang mencapai target dari 5 orang penumpang misal hanya mendapat penumpang antara 3 atau 4 orang dalam satu trip maka bagi hasil hanya sekali-kali diperoleh, yang mana pihak loket memberikan subsidi, potongan, keringanan kepada supir yang dalam kesepakatan akad tertulis memperoleh Rp. 20.000,- untuk loket menjadi Rp. 15.000,- / Rp. 10.000,- dan maksimal penumpang 6 orang tidak lebih dari itu, dan jika penumpang lebih dari target maka tika terjadi pembagian bagi hasil. Selain itu juga terdapat masalah dalam setoran perjalanan apabila pengemudi berangkat dari loket membawa 4 orang penumpang, akan tetapi dalam perjalanan mobil penuh karena mengambil penumpang diluar loket maka supir harus lapor setoran perjalanan per trip bukan perorang akan tetapi pengemudi tidak melakukan hal itu akan tetapi hanya melapor jumlah penumpang yang berangkat dari loket saja”.

Aya Sophian Idris juga menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam pembagian hasil keuntungannya dibagi secara perhitungan persen. Ia menyatakan:

“Dalam perhitungan pembagian hasil keuntungannya 80% untuk pihak pengemudi/pemilik mobil dan 20% untuk Perusahaan CV. Metro Express dengan maksimal 6 orang penumpang. Dalam 1 trip satu orang penumpang maka keuntungan bersih pendapatan untuk pengemudi Rp. 80.000,- dan Rp. 20.000,- bersih untuk Perusahaan CV. Metro Express. Jika memenuhi target dalam satu hari mendapatkan 6 orang penumpang maka 6 x Rp. 80.000,- maka bersih untuk pengemudi Rp. 480.000,- / perhari”.

Jadi, sistem bagi hasil keuntungan 80% untuk pihak pengemudi/pemilik mobil dan 20% untuk Perusahaan CV. Metro Express dengan maksimal 6 orang penumpang. Jika dalam 1 trip mendapatkan satu orang penumpang maka keuntungan bersih pendapatan untuk pengemudi Rp. 80.000,- dan Rp. 20.000,- bersih untuk Perusahaan CV. Metro Express dan jika memenuhi target dalam satu hari mendapatkan 6 orang penumpang maka 6 x Rp. 80.000,- maka bersih untuk pengemudi Rp. 480.000,- / perhari.

Dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil di Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa yaitu berupa perjanjiannya dilakukan secara lisan dan secara tertulis dan dalam pembagian hasil keuntungannya 80% untuk pihak pengemudi/pemilik mobil dan 20% untuk Perusahaan CV. Metro Express dengan maksimal 6 orang penumpang. Dalam 1 trip satu orang penumpang maka keuntungan bersih pendapatan untuk pengemudi Rp. 80.000,- dan Rp. 20.000,- bersih untuk Perusahaan CV. Metro Express. Jika memenuhi target dalam satu hari mendapatkan 6 orang penumpang maka 6 x Rp. 80.000,- maka bersih untuk pengemudi Rp. 480.000,- / perhari.

3.3. Praktik Bagi Hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil merupakan cara pemilik Perusahaan CV. Metro Express membagi hasil dengan pengemudi/pemilik mobil dengan cara 80% untuk pihak pengemudi/pemilik mobil dan 20% untuk Perusahaan CV. Metro Express. Dalam suatu kerjasama tentunya tidak terlepas dari akad atau perjanjian antara kedua

belah pihak, yang di dalamnya membicarakan tentang waktu kerjasama sampai besarnya bagian kedua belah pihak melalui tanazul.

Tanazul secara umumnya membawa maksud pengguguran hak seseorang, namun ia juga boleh membawa kepada pengertian *'isqat*. Secara ringkasnya, daripada segi istilah *isqat* berarti menggugurkan. Manakala, daripada segi teknikal, ilmuan Islam mentakrifkan tanazul sebagai satu perbuatan melepaskan hak pemilikan atau hak kepada bukan pemilik dan bukan juga kepada orang yang mempunyai hak itu sendiri.⁸² Perusahaan CV. Metro Express ada pihak pengemudi/supir yang merelakan tripnya dialihkan kepada supir yang lain. Dikarenakan penumpang tidak mencapai target penumpang, jika tidak mau mengambil trip tersebut namun merelakan jika trip dialihkan kepada supir yang lain. Maka dalam kasus ini termasuk dalam tanazul yang dibolehkan karena ada unsur kerelaan tidak ada paksaan. Tanazul daripada keuntungan yang memberi kesan kepada pembahagian keuntungan berdasarkan kadar pembahagian keuntungan (*profit sharing ratio*) yang dipersetujui adalah dibenarkan sekiranya keuntungan telah direalisasikan sebagaimana tidak ada penafian perkongsian keuntungan ataupun penanggungan kerugian.⁸³

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Dalam membagi sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam, bagi hasil juga merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan

⁸² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 32.

⁸³ *Ibid.*, h. 35.

ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pihak perusahaan akan mengalami kerugian jika pengemudi mengambil penumpang secara diam-diam di luar sepengetahuan pihak perusahaan, seorang pengemudi tidak boleh berbuat curang. Dalam perhitungan bagi hasil dilakukan oleh pihak CV. Apabila pengemudi ingin mengambil penumpang di luar loket maka pengemudi harus melapor ke loket dan membayar setoran perjalanan sebesar Rp. 30.000,- tidak lebih dari itu. Jika pengemudi mengambil penumpang di luar loket secara diam-diam dan tidak melapor, maka pengemudi telah berbuat curang. Pengemudi berbuat curang dikarenakan kekurangan pendapatan, hal inilah yang mendasari pengemudi berbuat curang dengan mengambil penumpang secara diam-diam tanpa melapor ke loket. Sehingga dari itu perusahaan mengalami kerugian tidak mendapatkan keuntungan.

Seperti firman Allah QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang melakukan perjalanan niaga (*dharb*) mencari sebagian karunia Allah adalah para pengusaha (*entrepreneur*) yang bertindak sebagai *mudharib* yang terikat dalam perjanjian *mudharabah* (*qirad*) dengan system bagi hasil. Disebutkan juga bahwa *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan atau kerugian dibagikan menurut perbandingan banyaknya modal atau dibagi menurut perjanjian di antara mereka.

Seperti yang disebutkan dalam hadis dibawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداود والحاكم وصححه إسناده)

Artinya: “*Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang dari mereka mengkhianati temannya, aku keluar dari (perserikatan) mereka*”. (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah)”.

Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya. Maksud hadis tersebut adalah Allah SWT menjaga dan meberkahi harta orang-orang yang melakukan syirkah selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.⁸⁴

⁸⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikri, 2016), h. 294.

Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama. Hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah saling amanah, haram jika keduanya saling berkhianat. *Syirkah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, sighthat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerjasama. Selain itu hal yang dapat di ambil dari konsep *syirkah* adalah adanya sifat tolong menolong , bahu membahu demi satu tujuan dan dapat menumbuhkan rasa saling percaya sesama sehingga menimbulkan keberkahan.

Kerja sama antara perusahaan CV Metro Express Kota Langsa dengan pengemudi tergolong dalam bentuk *syirkah al-wujuh* yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal*.⁸⁵

Bentuk perjanjian perusahaan CV Metro Express Kota Langsa dengan pengemudi merupakan sistem *profit and loss sharing* yaitu dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung

⁸⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 177-179.

bersama sesuai porsi masing-masing.⁸⁶ Dalam kerugian bagi hasil pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Sedangkan keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.⁸⁷

Implementasi konsep bagi hasil akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa seluruh kerugian dalam usaha yang dibiayai akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola atau melanggar persyaratan yang telah disepakati. Selain itu juga pihak pemilik usaha juga harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian sejak awal, sehingga keduanya cenderung bekerjasama untuk mengatasi masalah yang timbul.

Dalam sistem pembagian sistem bagi hasil antara pengemudi dengan pemilik Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa sistem bagi hasil yang terjadi apabila pengemudi mendapatkan penumpang maka pengemudi akan

⁸⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 21.

⁸⁷ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 98-99.

mendapatkan pendapatan, maka dari itu pengemudi sering mengambil penumpang di luar secara diam-diam tanpa sepengetahuan perusahaan. Sementara jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh pengemudi jika dalam sehari tidak mendapatkan penumpang tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan yaitu berupa minyak bensin.

Dengan demikian, praktik bagi hasil di Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa di tinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan konsep *musyarakah* dimana para supir dan perusahaan sama-sama memberikan kontribusi sehingga menjalankan konsep *musyarakah*. Namun dalam praktik bagi hasilnya lebih mengedepankan konsep tanazul untuk memberikan haknya secara suka rela ketika hak tersebut tidak terpenuhi atau kurang dari target.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa yaitu berupa perjanjiannya dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Metode dalam pembagian hasil keuntungan 80% untuk pihak pengemudi/supir dan 20% untuk perusahaan CV. Metro Express jika mencapai target jumlah penumpang. Jika kurang maka pihak perusahaan CV. Metro Express tidak mendapatkan jatah pembagian hasil karena seluruh pendapatan diberikan kepada supir.
2. Praktik bagi hasil pada Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa menurut Perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan konsep *musyarakah*. Namun dalam praktik bagi hasilnya lebih mengedepankan konsep *tanazul* untuk memberikan haknya secara suka rela ketika hak tersebut tidak terpenuhi atau kurang dari target.

4.2. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti, Mahasiswa/i dan akademik skripsi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut baik dengan metode kualitatif atau kuantitatif karena masih banyak tempat-tempat atau perusahaan transportasi umum dengan kasus dan klausula yang berbeda.
 - b. Masyarakat melalui penelitian ini, masyarakat dapat memahami mengenai sifat-sifat akad perjanjian dalam bisnis transportasi umum yang mereka jalankan atau yang akan mereka lakukan baik itu perjanjian agar klausula-klausula yang dibuat tidak merugikan pihak manapun.
2. Secara Praktisi
 - a. Untuk menjaga kestabilan usaha, perlu dibuat klausula seperti halnya kepada pengemudi agar tidak melakukan pembatalan keberangkatan pada hari H (jadwal yang sudah ditentukan) karena merugikan pihak perusahaan.
 - b. Pemilik perusahaan atau CV dalam pelaksanaannya, sebaiknya pembuatan klausula-klausula dalam suatu perjanjian dapat diperhatikan agar kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut serta untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman maupun konflik antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Azuar Juliandi dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013.
- Ayu Epri Hapsari., *Analisis Rasio Keuanigan untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- iwarman, Karim. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Republik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:Kencana, 2009.
- Dawwabah, Muhammad Asyraf. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Falah, Syamsul. *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Fathoni, Aburrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ferinda Tiaranisa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Tahun 2017. Judul :*“Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”*.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012.
- Hasan, M.Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syari’ah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Ivana Anggraini, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2018. Judul *“Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”*.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu ushul fiqh (terjemahan)*. Bandung: Gema Insani Press, 1997.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-quran*. Bandung: Nur Publishing, 2009.
- Muchtasib, Bakhruib. *Konsep Bagi hasil dalam Perbankan Syariah*. Bandung: Press, 2013.
- Murdani, *Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rianto, Nur. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Shinta, Agustina. *Manajemen Pemasaran*. Malang: UB Press, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. Beirut: Dar al-fikr, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1996.
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI, 2010.
- S. Margona, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutarno, *Pembiayaan pada Bank Umum Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Saifur Rohman, "Persepsi Santri Terhadap Bank Syariah Pondok Pesantren Al-Mawaddah Jekulo Kudus", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus, 2016).
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

LAMPIRAN 1

FORMAT WAWANCARA

1. Bagaimana praktik bagi hasil keuntungan di Perusahaan CV. Metro Express di Kota Langsa?
2. Bagaimana perhitungan bagi Hasil antara supir dan Perusahaan CV. Metro Express?
3. Jika terjadi kerugian siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?
4. Bagaimana bentuk kerja sama Perusahaan CV. Metro Express dengan supir taxi?
5. Apakah ada bentuk kerja sama secara tertulis antara supir taxi dengan Perusahaan CV. Metro Express?
6. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman atau keributan antara supir dengan Perusahaan CV. Metro Express?
7. Bagaimana proses penyelesaian jika ada terjadi keributan masalah bagi hasil keuntungan di Perusahaan CV. Metro Express?
8. Apakah supir taxi di Perusahaan CV. Metro Express pernah berbuat curang masalah pendapatan yang ia peroleh?

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Nama : Aya Sophia Idris
- Usia : 28 Tahun
- Jabatan : Pemilik Cv. Metro Express
- Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
- Tempat : Loker Cv. Metro Express
- Waktu : 10.00 – selesai

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Sejak kapan Cv. Metro Express beroperasi?	Sejak tahun 2000 sampai sekarang
2	Apa motivasi untuk membuka usaha transportasi ini?	Untuk lebih mempermudah perjalanan
3	Bagaimana kebijakan pengelolaan yang diterapkan Cv. Metro Express?	Datang harus tepat waktu, dan jika mobil tidak hadir dari jam 06.00 pagi sampai jam 10.00 pagi trip mobil tersebut tidak dilayani. Dan apabila yang bersangkutan tidak hadir selama 10 hari, maka trip tidak dilayani dan tidak dimasukkan kedalam daftar trip, kapan ia hadir barulah dimasukkan kembali. Dan

		yang terakhir membayar iuran bulanan sebesar Rp. 50.000,- iuran tersebut digunakan untuk membayar pajak Cv dan operasional loket.
4	Berapa jumlah anggota dan berapa jumlah armada di Cv. Metro Express?	Ada 9 orang anggota dan masing-masing memiliki mobil sendiri yang berarti juga 9 armada.
5	Fasilitas apa saja yang disediakan di Cv. Metro Express?	Antar jemput penumpang sampai ke rumah dan pengiriman paket
6	Kemana saja tujuan perjalanan Cv. Metro Express?	Medan – Langsa / Langsa – Medan
7	Bagaimana praktik bagi hasil keuntungan di perusahaan Cv. Metro Express?	Mengenai sistem bagi hasil perjanjiannya dilakukan secara lisan, cara pembagiannya 80 % untuk pihak pengemudi dan 20 % untuk perusahaan dengan maksimal 6 orang penumpang dalam satu trip. Perhitungan persatu orang penumpang yaitu Rp. 80.000,- bersih untuk pengemudi dan Rp. 20.000,- bersih untuk perusahaan. Jika memenuhi target dalam satu hari mendapatkan 6 orang penumpang maka 6 x Rp. 80.000,- bersih untuk pengemudi Rp. 480. 000,- / perhari.

8	Bagaimana bentuk kerja sama perusahaan Cv. Metro Express dengan pengemudi?	Bentuk kerja sama perjanjiannya dalam pembagian hasil kedua belah pihak saling percaya dan ada juga secara tertulis.
9	Jika terjadi kerugian siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?	Terdapat kerugian dimasing-masing pihak
10	Apa saja kerugian yang ditanggung oleh perusahaan Cv. Metro Express?	<p>Kerugian yang ditanggung oleh perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jika sewa tidak mencukupi target maksimal penumpang, maka hasil tidak dapat dibagi dan hasil tersebut diberikan kepada pihak mobil semua sedangkan cv tidak mendapatkan hasil apapun. b. Jika pengemudi mengambil penumpang secara diam-diam diluar sepengetahuan pihak cv, maka cv juga akan mengalami kerugian. c. Pengoperan penumpang ke mobil loket lain yang seharusnya pihak loket cv mendapatkan Rp. 20.000,- perkepala menjadi Rp. 10.000,- d. Jika terlambat menjemput sewa maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.
11	Apakah pernah terjadi kesalahpahaman atau keributan antara pengemudi dengan	Pernah terjadi kesalahpahaman seperti terjadinya sewa diluar loket, keterlambatan jemput penumpang dan antar paket dan pembagian trip.

	perusahaan?	
12	Bagaimana proses penyelesaian masalah jika terjadi keributan dalam pembagian hasil keuntungan di perusahaan?	Tidak pernah terjadi keributan. Apabila terjadi keributan maka akan diselesaikan dengan musyawarah.
13	Apakah pengemudi pernah berbuat curang dalam masalah pendapatan yang ia peroleh?	Dalam perhitungan hasil pendapatan pengemudi tidak dapat berbuat curang karena perhitungan hasil dilakukan oleh pihak cv. Apabila pengemudi ingin mengambil penumpang diluar loket maka pengemudi harus melapor dan membayar setoran perjalanan Rp. 30.000,- tidak kurang tidak lebih, kecuali pengemudi mengambil penumpang diluar loket secara diam-diam dan tidak melapor ke loket maka pengemudi telah berbuat curang.
14	Mengapa perusahaan memilih sistem bagi hasil dalam pembagian hasil?	Perusahaan CV. Metro Express memilih sistem pembagian hasil: <ul style="list-style-type: none"> a. Karena bukan jenis angkutan umum / plat kuning. b. Dikarenakan ini jenis angkutan pribadi yang menjual rancangan perjalanan secara lebih khusus kepada masyarakat. c. Karena angkutan bukan sepenuhnya dimiliki oleh CV. Metro Express.

15	Apa saja masalah yang terdapat antara pengemudi dengan perusahaan?	<p>Terdapat beberapa masalah dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akad seperti apabila pengemudi kurang mencapai target dari 5 orang penumpang misal hanya mendapat penumpang antara 3 atau 4 orang dalam satu trip maka bagi hasil hanya sekali-kali diperoleh, yang mana pihak loket memberikan subsidi, potongan, keringanan kepada supir yang dalam kesepakatan akad tertulis memperoleh Rp. 20.000,- untuk loket menjadi Rp. 15.000,- / Rp. 10.000,- dan maksimal penumpang 6 orang tidak lebih dari itu, dan jika penumpang lebih dari target maka tika terjadi pembagian bagi hasil. b. Masalah dalam setoran perjalanan apabila pengemudi berangkat dari loket membawa 4 orang penumpang, akan tetapi dalam perjalanan mobil penuh karena mengambil penumpang diluar loket maka supir harus lapor setoran perjalanan per trip bukan perorang akan tetapi pengemudi tidak melakukan hal itu akan tetapi hanya melapor jumlah penumpang yang berangkat dari loket saja. c. Apabila berangkat dari luar loket / spj maka ongkos juga tetap Rp. 100.000,- dan supir tetap harus membayar spj sebesar Rp. 30.000,-
----	--	--

		<p>d. Apabila spjuntuk 2/3 orang diluar loket, terkadang loket memberikan subsidi/keringananpotongan pada spj yang awalnya Rp. 30.000,- menjadi Rp. 20.000,- per trip.</p> <p>e. Apabila spjnya untuk 1 orang diluar loket, biasanya loket tidak memungut spj. Akan tetapi terkadang pihak supir juga mempunyai inisiatif untuk tetap membayar spj walaupun bukan Rp. 30.000,- dan biasanya supir tidak pernah mau mengambil penumpang 1 orang.</p> <p>f. Apabila supir tidak lapor spj dan tidak lapor alasan tidak bisa hadir. Maka pihak loket mengalihkan jadwal tripnya ke supir yang lain. Dan supir yang tidak lapor tersebut tidak dilayani tripnya. Selama tripnya tidak dilayani apabila ia ingin mengambil penumpang lain maka ia tetap harus lapor spj walaupun ia tidak hadir selama 2 / 3 hari sampai 10 hari itu hanya sebuah kebijakan dan tripnya ditunda.</p>
--	--	---

2. Nama : Hamidi
- Usia : 25 Tahun
- Jabatan : Pengemudi 1
- Tanggal : Jum'at, 11 Juni 2021
- Tempat : Loket Cv. Metro Express
- Waktu : 17.00 – selesai

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang menjadi motivasi bekerja sama di Cv Metro Express?	Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar kredit mobil
2	Mobil siapa yang digunakan untuk sewa?	Mobil pribadi
3	Pembiayaan apa saja yang dibutuhkan untuk mobil?	Ganti oli dan servis mobil
4	Berapa jumlah trip perjalanan dalam sehari?	Dalam 2 trip perjalanan uang minyak Rp. 300.000,- kalau mobil inova, biasanya dalam sehari dapat 2 trip/pulang pergi dan terkadang juga hanya mendapatkan 1 trip.
5	Berapa jumlah penumpang dalam satu trip?	Maksimal 6 orang dan minimal 4 atau 5 orang
6	Bagaimana praktik bagi hasil keuntungan antara pengemudi dan pihak CV?	Pembagiannya 80 % untuk pengemudi dan 20 % untuk CV
7	Apakah penghasilan dari bagi hasil tersebut cukup	Cukup mencukupi

	untuk memenuhi kebutuhan?	
8	Apakah ada pemasukan lain selain dari CV?	Tidak ada
9	Apakah ada mengambil penumpang diluar loket?	Pernah, jika ada penumpang dari luar loket yang harus melapor karena masih jan kerja dan membayar setoran perjalanan Rp. 30.000,-
10	Apakah terdapat kerugian dalam pembagian hasil?	Tidak ada, kalau kerugian lain ada misalnya kecelakaan, tidak bisa pulang dan harus menginap itu semua ditanggung sendiri.

3. Nama : Faisal
- Usia : 45 Tahun
- Jabatan : Pengemudi 2
- Tanggal : Sabtut, 12 Juni 2021
- Tempat : Loket Cv. Metro Express
- Waktu : 10.00 – selesai

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang menjadi motivasi bekerja sama di Cv Metro Express?	Untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar kredit mobil
2	Mobil siapa yang digunakan untuk sewa?	Mobil pribadi
3	Pembiayaan apa saja yang dibutuhkan untuk mobil?	Ganti oli dan servis mobil dan minyak mobil avanza Rp.

		250.000,- pulang pergi
4	Berapa jumlah trip perjalanan dalam sehari?	Dalam satu hari 2 trip
5	Berapa lama sudah bekerja di CV?	Dari tahun 2000 sampai sekarang
6	Bagaimana kebijakan yang diterapkan kepada pengemudi?	Datang tepat waktu, membayar iuran bulanan dan jika tidak hadir selama 10 hari maka trip tidak dilayani.
7	Apakah ada keringanan dalam kebijakan yang diterapkan kepada pengemudi?	
8	Berapa penumpang dalam satu hari?	Ada, apabila sedang ada keperluan lain dapat permisi untuk tidak dapat hadir dan juga membayar iuran diluar tanggal?
9	Bagaimana praktik bagi hasil keuntungan di perusahaan CV ?	Maksimal 6 orang minimal 4 sampai 5 orang
10	Apakah penghasilan bekerja di cv mencukupi kebutuhan?	Perjanjian diawal secara lisan yang pembagiannya 80 % untuk pengemudi dan 20 % untuk perusahaan.

4. Nama : Dian Susilo
- Usia : 51 Tahun
- Jabatan : Pengemudi 3
- Tanggal : Minggu, 13 Juni 2021
- Tempat : Loket Cv. Metro Express
- Waktu : 14.00 – selesai

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang menjadi motivasi bekerja sama di CV Metro Express?	Untuk kebutuhan sehari-hari
2	Mobil siapa yang digunakan untuk sewa?	Pribadi
3	Berapa lama sudah bekerja di CV?	Sejak tahun 2000 sampai sekarang
4	Bagaimana kebijakan yang diterapkan kepada pengemudi?	Datang tepat waktu
5	Bagaimana praktik bagi hasil keuntungan di CV?	Perjanjian awal dulu secara tertulis dan saling percaya. 80 % untuk pengemudi dan 20 % untuk perusahaan.
6	Bagaimana bentuk kerja sama perusahaan dengan pengemudi?	Bentuk kerja sama secara permanen
7	Berapa trip dalam sehari?	2 trip
8	Apakah pernah mengalami kerugian selama bekerja di CV?	Dalam pembagian hasil tidak pernah terjadi kerugian.

5. Nama : Muhammad Yopi
 Usia : 33 Tahun
 Jabatan : Pengemudi 4
 Tanggal : Minggu, 13 Juni 2021
 Tempat : Loket Cv. Metro Express
 Waktu : 10.00 – selesai

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang menjadi motivasi bekerja sama di Cv Metro Express?	Untuk kebutuhan sehari-hari
2	Mobil siapa yang digunakan untuk sewa?	Pribadi (mobil inova)
3	Berapa trip perjalanan dalam sehari?	2 trip terkadang hanya 1 trip
4	Berapa jumlah penumpang dalam sehari?	6 maksimal atau 5/4 orang minimal
5	Berapa lama sudah bekerja di CV?	3 tahun
6	Bagaimana pembagian hasil keuntungan di CV?	Secara lisan dan saling percaya, pembagiannya 80 % pengemudi dan 20 % ke cv.
7	Jika terjadi kerugian siapa yang menanggung?	Tergantung kerugian yang terjadi dan biasanya tergantung oleh kedua belah pihak.
8	Bagaimana bentuk kerja sama di CV?	Permanen

LAMPIRAN 3**Kebijakan-Kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemilik mobil di
Perusahaan CV. Metro Express Kota Langsa**

- a. Mobil harus hadir tepat waktu pada jam kerja
- b. Jika mobil tersebut tidak hadir dari jam 06.00 pagi sampai jam 10.00 pagi trip mobil tersebut tidak kami layani dan apabila mobil yang bersangkutan tidak hadir selama 10 hari, maka tripnya tidak kami layani dan tidak kami masukan kedalam daftar trip, kapan dia hadir baru kami masukan kembali.
- c. Seandainya mobil yang bersangkutan tidak ada atau tidak hadir laporan selama 20 hari. Maka dengan tidak hormat mobil tersebut kami anggap tidak aktif lagi, sudah keluar dari keanggotaan, segala sesuatu tidak menjadi tanggung jawab CV. Metro Express.
- d. Supir harus melayani penumpang dengan penuh kenyamanan dan siap melayani penumpang selama 24 jam.
- e. Apabila pengemudi ingin mengambil penumpang diluar loket maka pengemudi harus melapor dan membayar setoran perjalanan sebesar Rp. 30.000,-

Pengurus

(Aya Sophia Idris)

LAMPIRAN 4**Perjanjian menjadi keanggotaan CV Metro Express Kota Langsa**

Nama :
No. Polisi :
Warna Mobil :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :
Tahun Pembuatan :
Nomor BPKB :
Bahan Bakar :

1. Menyerahkan biodata diri
2. Membayar dana gabungan yang telah disepakati bersama
3. Membayar iuran wajib bulanan
4. Membayaran iuran asuransi jiwa untuk penumpang yang dipertanggung jawabkan ke PT Jasa Raharja
5. Jika Mobil anggota bermasalah dengan pihak penegak hukum diantaranya:
 - a. Kecelakaan di jalan raya tabrakan, penumpang meninggal dunia dan luka-luka patah, cacat maksimum dan sebagaimana dipertanggung jawabkan oleh PT Jasa Raharja. Pihak perusahaan hanya mengurus untuk memperoleh jasa asuransi bagi penumpang, dan bila ada timbul yang tidak terduga semua menjadi tanggung jawab pemilik mobil.

- b. Jika mobil tersebut ada membayar asuransi jiwa penumpang di PT asuransi Jasa Raharja dan jika tidak pernah membayar asuransi jiwa atas mobil tersebut maka pihak pemilik mobil yang bertanggung jawab jikalau ada timbul dana pembiayaan segala macam bentuk.
6. Pemilik mobil dan supir jika terdapat membawa barang-barang terlarang pihak perusahaan tidak akan mempertanggung jawabkan jika mobil tersebut tertanggung hukum, semua menjadi tanggung jawab pemilik mobil dan supir.
 7. Pembagian hasil setiap penumpang (perorang) yaitu:
 - a. Untuk pihak mobil perorang Rp. 80 % bersih
 - b. Untuk loket perorang Rp. 20 % bersih
 - c. Maksimum penumpang dalam satu mobil berjumlah 6 orang minimal 5 orang.
 8. CV. Metro Express dalam hal ini tidak memaksa pemilik mobil untuk mengabungkan armadanya ke biro perjalanan CV. Metro Express semuanya atas suka sama suka.

Pengurus

(Aya Sophia Idris)

Langsa, Tgl.....

Menyetujui,

(.....)

Pemilik Mobil

**HASIL DOKUMENTASI DENGAN PEMILIK DAN SUPIR/PENGENMUDI
PERUSAHAAN CV METRO EXPRESS DI KOTA LANGSA**











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Intan Haznilita
2. NIM : 4022017111
3. Tempat/Tanggal Lahir : 28 agustus 1999
4. Alamat : Dusun Tanjung Rambut, Desa Simpang
Wie, Kec. Langsa Timur, Kab. Kota
Langsa

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2005-2011 SD Al washliyah Langsa
2. 2011-2014 SMPN 7 Langsa
3. 2014-2017 SMAN 3 Langsa
4. 2017 hingga sekarang Mahasiswi IAIN Langsa

Langsa , 05 Januari 2022

Intan Haznilita